



RETRIBUSI- BIAYA CETAK- KARTU TANDA PENDUDUK - AKTA CATATAN SIPIL

2012

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 7, LD. 2012 / TLD. NO. 81, LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 11 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

- ABSTRAK : - Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 37 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Perpres No. 1 Tahun 2007; Perpres No. 25 Tahun 2008; Perpres No. 26 Tahun 2009; PERDAKAB KEBUMEN No. 53 Tahun 2004; PERDAKAB KEBUMEN No. 2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No. 11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No. 3 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggantian biaya cetak dan pengadministrasian Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil. Obyek retribusi adalah pelayanan KTP, KK dan Akta Pencatatan Sipil baik bagi Warga Negara Indonesia maupun orang asing. Subyek retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal, KK, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama dan Akta Kematian. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil termasuk dalam Retribusi Jasa Umum. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal, KK, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama dan Akta Kematian yang dicetak. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya pencetakan dan pengadmistrasian KTP, Surat Keterangan Tempat Tinggal, KK, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan Anak, Akta Pengakuan



Anak, Akta Ganti Nama dan Akta Kematian. Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Retribusi dipungut berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Januari 2012.
 - Peraturan Pelaksana Perda ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan 3 hlm, lampiran -- hlm.